

PUNGUTAN - PERMEN KP - PENCABUTAN

2022

PERMEN KP NO. 5, BN 2022/NO. 241, 3 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 36/PERMEN-KP/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENGELOMPOKAN SKALA KECIL, SKALA MENENGAH, DAN SKALA BESAR DALAM PUNGUTAN HASIL PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Dengan adanya perubahan formula penghitungan pungutan hasil perikanan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021, perlu mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36/PERMENKP/2015. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2015.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
- Dalam peraturan ini menyampaikan pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2015 tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Maret 2022.